



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Dalam bab ini akan diawali dengan pembahasan landasan teoritis, dimana di bab ini akan berisi teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian. Selanjutnya, terdapat penelitian terdahulu yang berisi beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik skripsi ini yang bersumber dari jurnal dan skripsi.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tersebut, penulis juga akan menjelaskan tentang kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir yang akan menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran memiliki isi berupa pemetaan kerangka teoritis yang diambil dari konsep atau teori atau penelitian terdahulu, berupa skema, uraian singkat dan di dalam kerangka pemikiran juga terdapat hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan anggapan sementara yang mengacu pada kerangka pemikiran dan perlu dibuktikan dalam penelitian.

A. Teori Keagenan (Agency Theory)

(Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai: *“agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent”*. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika kedua belah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal. Teori keagenan menjelaskan tentang hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Agen adalah pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan para pemegang saham. Karena mereka dipilih, maka pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham.

Singkatnya teori keagenan menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu prinsipal dan agen. Jika prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama maka agen akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh prinsipal dengan baik. Pertentangan akan terjadi apabila agen tidak menjalankan perintah prinsipal namun hanya menjalankan hal untuk kepentingannya sendiri. Manajer perusahaan yang berkuasa dalam perusahaan yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan sebagai agen memiliki kepentingan untuk memaksimalkan labanya dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Karakter manajer perusahaan tentunya mempengaruhi keputusan manajer untuk memutuskan kebijakannya untuk meminimalkan beban.

Karena unit analisis dalam teori keagenan adalah suatu kontrak yang melandasi hubungan antara prinsipal dan agen, maka fokus dari teori ini sendiri adalah pada penentuan kontrak yang paling efisien yang mendasari hubungan antara prinsipal dan agen. Untuk memotivasi kinerja agen maka prinsipal membuat suatu kontrak agar dapat mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan. Kontrak yang efisien adalah kontrak yang memenuhi dua faktor, yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (1) Agen dan prinsipal sama- sama memiliki informasi yang simetris artinya baik agen maupun principal memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri.
- (2) Risiko yang dipikul agen berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil yang artinya agen memiliki kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterimanya.

Pada kenyataannya informasi asimetris sangat sering terjadi, karena manajer lebih superior dalam menguasai informasi dibandingkan dengan pihak lain, hal ini dikarenakan manajer mempunyai waktu di dalam perusahaan lebih banyak daripada para pemilik dan pemegang saham. Hal ini menjadi dasar bahwa kontrak yang efisien tidak akan pernah terjadi sehingga hubungan antara agen dan prinsipal akan selalu dilandasi oleh asimetri informasi. Agen yang bertugas untuk mengendalikan perusahaan pasti memiliki informasi yang lebih baik banyak dibandingkan dengan prinsipal. Selain itu verifikasi sangat sulit dilakukan, maka tindakan agen pun akan sangat sulit untuk diamati. Oleh karena itu, membuka peluang agen untuk memenuhi kepentingannya sendiri dengan melakukan tindakan yang tidak semestinya atau sering disebut *disfunctional behaviour*, dimana tindakan ini dapat merugikan prinsipal, baik dengan memanfaatkan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, maupun rekayasa kinerja perusahaan. Konflik kepentingan akan semakin meningkat terutama karena prinsipal tidak dapat memonitor aktivitas agen sehari-hari secara terus menerus untuk memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal. Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



agen tidak selalu berbuat sesuai dengan prinsipal sehingga memicu munculnya biaya keagenan (*agency cost*).

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(Jensen & Meckling, 1976) mendefinisikan: Biaya keagenan didefinisikan sebagai jumlah dari biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Dinilai sangat mustahil bagi perusahaan untuk memiliki *zero agency cost* dalam rangka menjamin agen akan mengambil keputusan yang optimal dari pandangan *shareholders* karena adanya perbedaan kepentingan yang besar diantara mereka. Konflik agensi berdampak merugikan bagi perusahaan dan dapat menurunkan kinerja dan nilai perusahaan. Dalam teori agensi disebutkan ada beberapa mekanisme yang dapat mengurangi *agency problem*. Salah satunya adalah *monitoring*. Menurut (Jensen & Meckling, 1976) *monitoring* adalah tindakan observasi yang mengukur serta mengontrol perilaku manajer untuk mengurangi kecurangan dari perilaku oportunistik manajer dalam mengelola perusahaan.

Jensen dan Meckling membagi biaya keagenan ini menjadi *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh principal untuk memonitor perilaku agen, yaitu untuk biaya untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agent. Selanjutnya ada juga *bonding cost* yang merupakan biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan prinsipal. Selanjutnya *residual loss* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran prinsipal sebagai akibat dari perbedaan keputusan agen dan prinsipal.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Karena teori agensi memodelkan bahwa manajer bersifat oportunistik yang memiliki tujuan yang berbeda dengan perusahaan. Oleh karena itu perbedaan tujuan ini harus dikontrol dan dimonitoring oleh pemilik perusahaan melalui pendirian struktur untuk memantau dan mengendalikan manajemen. Salah satu cara untuk menjaga perusahaan dari perbedaan tujuan adalah dengan membuat suatu komite yang disebut komite audit. Diharapkan komite audit juga dapat berkomunikasi dengan efektif, dengan komunikasi yang efektif dan efisien diharapkan dapat berperan untuk menyelesaikan konflik antara principal dan agent serta untuk menjaga kinerja perusahaan menjadi lebih baik.

B. Financial Distress

Financial distress adalah tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi pada perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi (Platt & Platt, 2002). Suatu perusahaan dapat dinilai sedang mengalami *financial distress* atau kesulitan keuangan jika perusahaan tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan utang jangka pendeknya. Maka dapat disimpulkan, *Financial distress* sebagai situasi dimana arus kas operasi perusahaan tidak mampu untuk melunasi semua kewajiban lancar dan perusahaan terpaksa untuk melakukan tindakan untuk memperbaiki keadaan tersebut. Kebangkrutan adalah suatu situasi dan kondisi dimana perusahaan akan mengalami kekurangan dana dalam menjalankan dan mengelola perusahaannya, akibat yang lebih fatal dapat berupa penutupan usaha atau likuidasi.

Menurut (Platt & Platt, 2002) menyatakan kegunaan informasi jika suatu perusahaan mengalami *financial distress* adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Dapat mempercepat tindakan manajemen untuk mencegah masalah sebelum terjadinya kebangkrutan pada masa yang akan datang
- b. Pihak manajemen dapat mengambil tindakan *merger* atau *take over* perusahaan yang lebih mampu untuk membayar hutang dan mengelola perusahaan dengan baik
- c. Memberikan tanda peringatan awal adanya kebangkrutan. Penyebab kesulitan keuangan biasa dibagi menjadi dua yaitu faktor internal perusahaan maupun eksternal baik yang bersifat khusus yang berkaitan langsung dengan perusahaan maupun yang bersifat umum.

Menurut (Ramadhani dan Lukiviarman dalam Dwijayanti, 2010) *financial distress* diartikan sebagai insolvensi yang dapat membedakan antara arus kas dan dasar saham. Insolvensi atas dasar arus kas ada dua bentuk, yaitu:

- a. Insolvensi teknik, adalah keadaan dimana perusahaan dinilai tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat kewajiban telah jatuh tempo.
- b. Insolvensi dalam pengertian kebangkrutan dapat diartikan dalam ukuran kekayaan bersih negatif dalam neraca konvensional atau nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan memiliki hasil yang lebih kecil dari kewajiban.

Menurut (Kordestani et al., dalam Dwijayanti, 2010) Tahapan dari kebangkrutan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



a. *Latency* :

Pada tahap latency ini, ciri nya adalah Return on Assets (ROA) akan mengalami penurunan.

b. *Shortage of Cash* :

Dalam tahap kekurangan kas, perusahaan tidak memiliki cukup sumber daya kas untuk memenuhi kewajiban saat ini, meskipun masih mungkin memiliki tingkat profitabilitas yang kuat.

c. *Financial Distress* :

Kesulitan keuangan dapat pula dianggap sebagai keadaan kesulitan keuangan, dimana kondisi ini mendekati kebangkrutan.

d. *Bankruptcy* :

Jika perusahaan tidak dapat mencari jalan dalam menghadapi gejala kesulitan keuangan (*financial distress*), maka perusahaan akan bangkrut.

Menurut (Lizal, 2002 dalam Dwijayanti, 2010) mengelompokkan penyebab kesulitan, yang di namakan dengan Model dasar kebangkrutan atau dapat disebut trinitas penyebab kesulitan keuangan. Terdapat 3 alasan utama mengapa perusahaan dapat mengalami *financial distress* lalu kemudian bangkrut, yaitu:

a. *Neoclassical Model* :

Financial distress dan kebangkrutan akan terjadi jika pengalokasian sumber daya di dalam perusahaan tidak tepat. Manajemen yang kurang bisa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengalokasikan sumber daya (aset) yang ada di perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan.

b. *Financial Model* :

Pencampuran aset benar tetapi struktur keuangan salah dengan *liquidity constraints*. Hal ini berarti bahwa walaupun perusahaan dapat bertahan hidup dalam jangka panjang tapi ia harus bangkrut juga dalam jangka pendek.

c. *Corporate Governance Model* :

Menurut model ini, kebangkrutan memiliki campuran aset dan struktur keuangan yang benar tapi dikelola dengan kurang baik. Ketidakefisienan ini pengelolaan ini mendorong perusahaan menjadi *Out of the market* sebagai konsekuensi dari masalah dalam tata kelola perusahaan yang tak terpecahkan.

Salah satu dampak dari fenomena *financial distress* adalah dapat membawa perusahaan mengalami kesulitan dalam membayarkan kewajiban yang ditanggung.

C. *Good Corporate Governance* :

Good Corporate Governance berasal dari bahasa Inggris, kata *good* yang berarti baik, *corporate* berarti perusahaan dan *governance* artinya pengaturan. Kata *Good Corporate Governance* jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik. (Haziro. A L, Bramanti. G W, 2017) mendefinisikan *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan sebagai seperangkat aturan yang berlaku di sebuah perusahaan untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan guna meningkatkan nilai bagi parah pemegang saham.



Di Indonesia, terdapat suatu yang komite mengatur tentang *Good Corporate Governance*. Komite tersebut bernama Komite Nasional Kebijakan *Good Corporate Governance* (KNKGCG) yang dibentuk tahun 1999 berdasarkan SK Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 yang telah mengeluarkan pedoman *Good Corporate Governance* (GCG). Pada tahun 2006 dibentuk Komite Nasional Kebijakan *Good Corporate Governance* (KNKG) sebagai pengganti dari KNKGCG. KNKG mengeluarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia. Lima asas dasar dari *Good Corporate Governance* menurut (KNKG, 2006) adalah sebagai berikut:

1. *Transparansi (Transparency)*

Kata *transparansi* dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi. Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan yang dapat dengan mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap stakeholders-nya.

2. *Akuntabilitas (Accountability)*

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas – tugas sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh seluruh anggota perusahaan termasuk pemegang saham. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. *Responsibilitas (Responsibility)*

Responsibilitas adalah pertanggungjawaban perusahaan dalam mengelola perusahaannya untuk patuh terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.

4. *Independensi (Independency)*

Independensi adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional dan tanpa benturan kepentingan dari pihak manapun. Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing anggota perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. *Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)*

Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak pemegang saham sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk mendukung berjalannya good corporate governance yang sesuai dengan prinsip GCG maka dibuat suatu komite untuk membantu mengontrol penerapan tata kelola perusahaan, komite tersebut disebut komite audit.

D Komite Audit

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* mengenai komite audit adalah suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris dan dapat meminta kalangan dari luar perusahaan dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan komite audit. Lazimnya dewan komisaris membentuk suatu komite-komite

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dibawahnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku untuk membantu dan meringkankan dewan komisaris dalam melakukan tanggung jawab dan wewenangnya secara efektif. Komite yang dibentuk oleh dewan komisaris adalah komite audit, komite remunerasi dan nominasi, komite kebijakan resiko dan komite kebijakan corporate governance (KNKG, 2006). Tetapi menurut peraturan yang ditetapkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015, yang sifatnya wajib dimiliki oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek hanya komite audit.

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-117/MBU/2002 menjelaskan bahwa tujuan komite audit adalah membantu dewan komisaris atau dewan pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal. Hal ini sesuai dengan Keputusan Bursa Efek Indonesia melalui Direksi PT Bursa Efek Jakarta, Kep. Direksi BEJ No. Kep315/BEJ/06/2000 yang menyatakan bahwa:

“Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan”.

Berdasarkan Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta (BEJ) No: Ke-315/BEJ/06/2000 perihal: Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A: Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, menandakan bahwa sejak bulan Juni tahun 2000 seluruh perusahaan publik wajib hukumnya memiliki komite audit. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), Perusahaan tercatat wajib memiliki : Komisaris Independen, Komite Audit, dan Sekretaris Perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Peran komite audit menurut Forum *Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2002) adalah mengawasi dan memberi masukan kepada dewan komisaris dalam hal terciptanya mekanisme pengawasan. Hal ini sesuai dengan pendapat (Suyono, 2018) bahwa keberadaan komite audit sebagai instrumen *good corporate governance* dinilai dapat meningkatkan relevansi dan reliabilitas dalam pengungkapan informasi perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan, Komite Audit mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam mengungkapkan informasi-informasi yang bersifat sukarela dalam laporan tahunan perusahaan.

Peran dan tanggung jawab komite audit ini dituangkan dalam *audit committee charter*. Piagam Komite Audit ini diatur oleh Dewan Komisaris sebagai pedoman bagi komite audit dalam melakukan peran dan tanggung jawabnya secara transparan, akuntabel, kompeten dan independen dengan tujuan agar perusahaan dipimpin, dikelola dan dijalankan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Piagam komite audit akan membantu anggota baru dalam melakukan orientasi sebagai komite audit dan berfungsi sebagai sarana komunikasi untuk menunjukkan komitmen komisaris dan dewan direksi terhadap efektivitas *corporate governance*, pengendalian internal, *risk assessment*, dan pengelolaan perusahaan secara keseluruhan (FCGI, 2002).

Ada tujuh komponen *audit committee charter* yang harus ada dalam pembuatan *audit committee charter* di BUMN dan perusahaan publik di Indonesia.

Tujuh komponen tersebut yaitu :

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. Tugas dan tanggung jawab serta wewenang
- b. Komposisi, struktur, dan persyaratan keanggotaan
- c. Tata cara dan prosedur kerja
- d. Kebijakan penyelenggaraan rapat
- e. Sistem pelaporan kegiatan
- f. Ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan
- g. Masa tugas komite audit

Menurut Otoritas Jasa Keuangan tahun 2015 dalam membantu Komisaris/Dewan Pengawas, Komite Audit memiliki tugas:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik.
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik.
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
- d. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal.
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi, jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah dewan komisaris.
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik.
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi emiten atau perusahaan publik.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Wewenang Komite Audit

Kewenangan komite audit dibatasi oleh fungsi mereka sebagai alat bantu dewan komisaris sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun (hanya sebatas rekomendasi kepada dewan komisaris) kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari dewan komisaris misalnya mengevaluasi dan menentukan komposisi auditor eksternal dan memimpin satu investigasi khusus. Menurut (Otoritas Jasa Keuangan, 2015) No 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, dituliskan bahwa dalam melaksanakan tugas nya komite audit memiliki wewenang :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi tentang perusahaan emiten atau perusahaan publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang sekiranya diperlukan.
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab komite audit.
- c. Mengikutsertakan pihak independen di luar anggota komite audit yang diperlukan untuk membantu melaksanakan tugasnya (jika diperlukan)
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh dewan komisaris.

Komite Audit Efektif

Kegiatan operasional dapat dikatakan efektif apabila kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Syarat keanggotaan komite audit agar dapat bekerja secara efektif, (Alijoyo, 2003) mengatakan bahwa:

- a. Para anggota secara bersama-sama memiliki keseimbangan antara skill dan pengalaman dengan latar belakang pemahaman yang luas mengenai bisnis secara umum.
- b. Anggota dari komite audit harus independen, obyektif, dan professional.
- c. Anggota dari komite audit harus memiliki integritas, dedikasi, pemahaman yang baik tentang organisasi, pemahaman yang baik tentang lingkungan bisnis, dan pemahaman yang baik tentang resiko dan pengendalian.
- d. Sedikitnya satu anggota komite audit memiliki pemahaman yang baik mengenai laporan keuangan perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- e. Di atas semua persyaratan di atas, ketua komite audit harus memiliki kemampuan komunikasi dan kepemimpinan yang sangat bagus dan efektif.

Dengan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan diharapkan komite audit mampu bekerja dengan efektif untuk dapat menghasilkan laporan keuangan, pengendalian internal dan manajemen risiko yang bisa dipercaya untuk perusahaan.

Independensi Komite Audit

Independensi adalah sikap seorang auditor dimana ia dituntut untuk bersikap jujur dan tidak memihak sepanjang pelaksanaan tugasnya. Pentingnya dalam menjaga integritas serta pandangan yang objektif dalam penyusunan laporan serta rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang independen dianggap lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan merupakan salah satu alasan utama independensi (FCGI, 2002).

Untuk menjamin independensi, (Otoritas Jasa Keuangan, 2015) menetapkan persyaratan bagi pihak-pihak yang menjadi anggota komite audit yaitu:

- a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

- c. Wajib mematuhi kode etik komite audit yang ditetapkan oleh emiten atau perusahaan publik.
- d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- e. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
- f. Bukan merupakan orang dalam kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali komisaris independen.
- h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik.
- i. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham emiten atau perusahaan publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
- j. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



publik; dan tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

5. Kompetensi Komite Audit

Kompetensi adalah suatu kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami tentang pekerjaannya, dalam hal ini seorang komite audit harus memahami tentang akuntansi maupun audit. Anggota komite audit juga harus mampu dan mengerti serta menganalisa laporan keuangan. Kompetensi komite audit diwujudkan oleh keahlian keuangan yang dimiliki oleh seluruh anggota komite.

Di dalam surat edaran (Otoritas Jasa Keuangan, 2015) pasal 7 disebutkan bahwa anggota komite audit harus bekerja secara independen dan harus memiliki sekurang-kurangnya satu orang yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi atau keuangan. Setidaknya satu anggota komite audit harus pula mempunyai pengertian yang baik tentang pelaporan keuangan. Menurut (Hambrick & Mason dalam Rahmawati 2014) mengatakan bahwa anggota komite audit yang memiliki keahlian keuangan akan bekerja lebih profesional dalam pendekatan mereka dan akan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan dan inovasi.

6. Gender Komite Audit

Gender adalah jenis kelamin biologis seseorang. Gender merupakan salah satu faktor individu yang juga dapat mempengaruhi sikap kerja. Adanya spesialisasi fisik yang menuntut atribut fisik dari jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) menyebabkan perbedaan dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Di Indonesia

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sendiri terdapat dominasi kekuasaan *gender* dimana laki-laki dianggap lebih baik dalam melakukan pekerjaannya sehingga lebih pantas untuk menduduki posisi tinggi. Hal ini dilatarbelakangi oleh pembatasan perempuan untuk memperoleh pendidikan formal di masa lalu. Dalam perkembangan bisnis, laki-laki cenderung lebih mendominasi struktur manajerial yang ada dalam perusahaan.

Penelitian (Amanatullah et al dalam Sari & Supadmi, 2014) mengatakan bahwa dalam pengambilan keputusan, laki-laki cenderung memilih pilihan yang lebih beresiko, sebaliknya perempuan cenderung memilih pilihan yang lebih aman dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian tersebut juga menyatakan bahwa jika dibandingkan dengan laki-laki, wanita umumnya memiliki kecenderungan bekerja yang lebih teliti dan rapi dalam menyelesaikan tugasnya dan cenderung melaksanakan tugas lebih baik. penelitian itu juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ward & Forker, 2017) bahwa direksi dan komisaris dengan proporsi gender wanita yang lebih banyak menunjukkan pengelolaan keuangan yang lebih baik pada periode setelah krisis keuangan karena wanita cenderung untuk mengambil keputusan keuangan yang tepat dengan risiko yang lebih rendah.

Struktur dan Ukuran Komite Audit

Berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* maka perusahaan publik maupun perusahaan BUMN membentuk komite audit untuk mendukung terlaksananya prinsip Akuntabilitas dan Transparansi. Hal ini diatur Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 yang menyatakan :

- a. Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki pedoman kerja komite audit atau audit committee charter.
- c. Komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris.
- d. Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya 2 orang anggota lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.

Didalam Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2015: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris .
- b. Anggota komite audit yang merupakan komisaris independen bertindak sebagai ketua komite audit.

Dalam rekomendasi yang dibentuk oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2002) adalah perusahaan harus memperhatikan karakteristik yang dimiliki oleh setiap anggota komite auditnya. Hal ini dikarenakan karakteristik komite audit akan berpengaruh pada peran komite audit dalam pemberian bantuan kepada dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya tentang pengendalian internal dan pelaporan keuangan dan manajemen.

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

1	Rega Dwi Putra & Vanica Serly (2020)	Pengaruh Karakteristik Komite Audit Dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Financial Distress</i>	Ukuran komite audit, independensi komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, kompetensi komite audit, ukuran perusahaan dan <i>Financial distress</i>	Ukuran Komite Audit memiliki pengaruh terhadap financial distress, sedangkan Independensi Komite audit, frekuensi pertemuan, kompetensi komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap <i>financial distress</i>
2	Febri Masak & Suzy Noviyanti (2017)	Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap <i>Financial Distress</i>	Ukuran komite audit, independensi anggota komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, jumlah ahli keuangan komite audit dan <i>Financial distress</i> .	ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap financial distress, sedangkan independensi komite audit, frekuensi pertemuan dan jumlah ahli keuangan tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>
3	Haziro.AL, & Negro.N P	Pengaruh Karakteristik	Audit committee size, audit committee	Audit committee berpengaruh positif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

	(2017)	Komite Audit terhadap Financial Distress Perbankan Indonesia	composition, frequency of meeting, financial expertise & <i>financial distress</i> .	terhadap <i>financial distress</i> , frequency of meeting memiliki hubungan signifikan negatif dengan <i>financial distress</i> , sedangkan audit committee, <i>financial expertise</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>financial distress</i> .
4	Sari Rahmadhani (2017)	Pengaruh Kinerja Komite Audit Terhadap Terjadinya Kesulitan Keuangan	Ukuran komite audit, independensi komite audit, gender komite audit, pengetahuan keuangan komite audit, frekuensi pertemuan dan kesulitan keuangan	Ukuran komite audit, independensi komite audit, gender, pengetahuan keuangan, frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh negative terhadap terjadinya kesulitan keuangan
5	Nano Siswanto & Fuad	The Impact Of Audit Committee	size of audit committee, independence of	Ukuran komite audit, independensi komite audit, frekuensi rapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(2017)	Characteristic s On Financial Distress	audit committee, meeting frequency, competence of audit committee and <i>financial distress</i>	tidak memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap <i>financial distress</i> dan Kompetensi keuangan komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>financial distress</i> .
6 Duwi Setiyani (2014)	Determinasi Karakteristik Komite Audit Dalam Memprediksi Kondisi Financial Distress Studi Empiris Perusahaan Sektor Jasa Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2010-2012	Ukuran komite audit, independensi komite audit, pertemuan komite audit, kompetensi komite audit, gender komite audit, dan kebangsaan komite audit.	Ukuran komite audit dan kompetensi tidak memiliki pengaruh terhadap <i>financial ditress</i> . Variabel independensi, frekuensi pertemuan, gender dan kebangsaan komite audit berpengaruh negative terhadap <i>financial distress</i>



7	Melisa Rahmawati (2014)	Analisis Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Financial Distress	Ukuran komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, independensi komite audit, jumlah ahli keuangan komite audit, likuiditas	Jumlah ahli keuangan berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> , ukuran, independensi, frekuensi pertemuan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap <i>financial distress</i> .
8	Agatha G Pembayun & Indira J (2012)	Pengaruh karakteristik komite audit terhadap financial distress	Ukuran komite audit, komite audit independen, frekuensi pertemuan komite audit, kompetensi komite audit	Ukuran komite audit dan kompetensi komite audit berpengaruh negative terhadap <i>financial distress</i> , komite audit independen dan pertemuan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap <i>financial distress</i> .

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah



penting. Kerangka konseptual ini akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah independensi, kompetensi, *gender* dan ukuran komite audit. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah *financial distress*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Independensi Komite Audit dan *Financial Distress*

Peraturan yang berasal dari Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pedoman *good corporate governance* dalam pembentukan komite audit yang efektif yang mengatakan bahwa komite audit harus terdiri tidak kurang dari tiga anggota yang mayoritas statusnya independen, yaitu sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya berasal dari luar perusahaan. Syarat syarat untuk menjadi anggota komite audit adalah harus berasal dari pihak eksternal perusahaan yang independen, harus terdiri dari individu-individu yang independen dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, serta memiliki pengalaman untuk menjalankan fungsi pengawasan yang efektif. Dengan adanya komite audit yang independen bertujuan untuk menjaga integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang independen cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan (FCGI, 2002).

Diperkirakan bahwa dengan adanya komite audit independen maka akan menambah kepercayaan investor terhadap laporan keuangan dan akan mengurangi kemungkinan perusahaan berada dalam kondisi kesulitan keuangan karena sebuah kasus penyimpangan tata kelola perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Setiyani, 2014) dan (Putra & Serly, 2020) yang menyatakan bahwa independensi komite audit berpengaruh negative terhadap *financial distress*.

2. Kompetensi Komite Audit dan *Financial Distress*

Dalam (FCGI, 2002) komite audit harus memiliki minimal satu orang anggota yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang memadai tentang keuangan dan akuntansi. Memiliki pengetahuan dalam akuntansi dan keuangan merupakan fondasi yang baik bagi anggota komite audit untuk melakukan pemeriksaan dan menganalisis informasi keuangan. Latar belakang pendidikan merupakan ciri penting dalam memastikan komite audit melaksanakan peran mereka secara efektif. Anggota komite audit yang menguasai keuangan diharapkan dapat lebih profesional dan cepat dalam mengerjakan tugas-tugasnya.

Fraud atau kecurangan manajemen dan penyimpangan pengawasan internal juga akan menimbulkan dampak yang berpengaruh signifikan terhadap kondisi keuangan perusahaan. Beberapa pemeriksaan *fraud* tertentu bergantung pada pengalaman dan kompetensi yang dimiliki oleh komite audit. Dalam penelitian (Ruchiatna et al., 2020) komite audit yang memiliki keahlian dan kemampuan dalam bidang keuangan akan melakukan tugas pengawasannya secara efektif, sehingga dengan pengawasan yang efektif tersebut akan memperkecil kemungkinan akan terjadi kecurangan pelaporan keuangan yang akan dilakukan oleh manajemen.

Komite audit dengan anggota yang memiliki pengetahuan di bidang akuntansi dan keuangan diharapkan akan menjadi lebih efektif. Komite audit diharapkan dapat mengadopsi standar akuntabilitas dan tingkat prestasi yang tinggi, dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menyediakan bantuan dalam peran mengontrol dan pengawasan serta berusaha keras untuk meningkatkan citra dan kinerja perusahaan yang lebih baik sehingga komite audit dengan kompetensi yang baik dapat mengurangi jumlah perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dirumuskan hipotesis. Semakin banyak anggota komite audit yang berkompeten, maka semakin kecil terjadinya financial distress dalam sebuah perusahaan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Masak & Noviyanti, 2019) dan (Putra & Serly, 2020) yang menyatakan bahwa kompetensi komite audit berpengaruh negative terhadap *financial distress*.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

3. Gender Komite Audit dan *Financial Distress*

Dibentuknya komite audit dalam perusahaan bertujuan untuk melakukan fungsi *monitoring* dari operasi perusahaan sehingga dapat mengurangi terjadinya *agency problem*. Komposisi komite audit harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu sama lain dan terhadap anggota komite audit.

Komite audit harus berjalan dengan transparan, disiplin, dan akuntabilitas yang tinggi. Sifat-sifat inilah yang dinilai lebih dominan dimiliki oleh kaum wanita dibandingkan kaum laki-laki. Menurut (Low,2006) dalam (Winasis & Yuyetta, 2017) mengatakan bahwa kaum wanita pada dasarnya memiliki sikap hati-hati atau bisa disebut (*risk averse*), sedangkan laki-laki memiliki sikap risk taking sehingga pria lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis. Menurut Ernst dan Yuang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2009) dalam (P. A. Sari, 2018) menyatakan bahwa dengan adanya keberagaman gender di dalam suatu komite audit dapat meningkatkan kinerja komite audit dibandingkan jika hanya ada 1 kelompok gender. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh dan Carter et.al. (2003) dalam (Nomleni, 2016) yang menyebutkan bahwa perusahaan dengan komposisi anggota dewan yang berjenis kelamin wanita lebih dari satu memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi. Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan wanita dalam *top management* dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan yang tepat dengan resiko yang lebih rendah. Hal ini berarti keberagaman gender komite audit diharapkan dapat meminimalisir kondisi kesulitan keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Setiyani, 2014) dan (Pembayun & Januarti, 2012) yang menyatakan bahwa *gender* komite audit berpengaruh negative terhadap *financial distress*.

4. Ukuran Komite Audit dan *Financial Distress*

Untuk membuat suatu komite audit yang efektif dalam melakukan pekerjaannya, komite harus memiliki anggota yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Di Indonesia, pedoman pembentukan komite audit yang efektif menjelaskan bahwa anggota komite audit yang dimiliki oleh perusahaan sedikitnya terdiri dari 3 (tiga) orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Jumlah anggota komite audit yang harus lebih dari 1 orang ini dimaksudkan agar dalam menjalankan tugasnya para anggota dapat saling bertukar pendapat satu sama lain dan juga dapat mengadakan pertemuan. Hal ini juga karena masing-masing komite audit memiliki pengetahuan keuangan dan pengalaman yang berbeda-beda.

Kinerja komite audit akan meningkat jika jumlah anggota komite meningkat, karena komite memiliki sumber daya yang lebih banyak untuk menangani masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Oleh karena itu, diharapkan keberadaan komite audit yang efektif dapat mengubah kebijakan sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi perusahaan sehingga perusahaan dapat menghindari terjadinya masalah keuangan dikarenakan kinerja yang baik. Kinerja yang baik tersebut dapat diwujudkan dengan adanya suatu tim yang terdiri dari beberapa orang yang berpengalaman. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Haziro. A L, Bramanti. G W, 2017) dan (Rahmadhani, 2017) yang menyatakan bahwa independensi komite audit berpengaruh negative terhadap *financial distress*.

Gambar 2.1


Kerangka Pemikiran

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

G. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dijelaskan, maka dapat dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut :

- H1 : Independensi komite audit berpengaruh negative terhadap *financial distress*.
- H2 : Kompetensi komite audit berpengaruh negative terhadap *financial distress*.
- H3 : Gender komite audit berpengaruh negative terhadap *financial distress*.
- H4 : Ukuran komite audit berpengaruh negative terhadap *financial distress*.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.